



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 297 /KP/2003

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARA PROYEK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2004

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pembangunan di bidang Pendidikan khususnya di lingkungan Universitas Mulawarman pada Tahun Anggaran 2004, maka dipandang perlu mengangkat Pemimpin Proyek dan Bendahara Proyek Universitas Mulawarman Tahun 2004.
- b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu pengangkatannya ditetapkan dalam surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
b. Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
c. Nomor 271/M Tahun 2001 Tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
5. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 Tentang Statuta Unmul ;
b. Nomor 0177/O/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 305/HK/2002 Tanggal 24 Desember 2002 serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Warsilan, SE.,MT. Sebagai Pemimpin Proyek dan Sdr. Dra. Nurdianti,M.Si. sebagai Bendaharawan Proyek pada Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2003 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil masing-masing, sebagai :

Pemimpin Proyek :

Nama : Warsilan,SE.,MT.
NIP. : 131 784 006
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d

Bendaharawan Proyek :

Nama : Dra. Nurdianti,M.Si.
NIP. : 130 911 789
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I, III/d
Pada Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2004.

Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya, Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, wajib menyampaikan spisemen tanda tangan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda dan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berpedoman pada :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 ;
2. Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan lainnya yang mengatur pelaksanaan Pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Pemimpin/Bendahara Proyek dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004 ;

Kelima : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, keputusan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 9 Desember 2003



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo. Perencanaan Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
7. Kanwil Ditjen Anggaran di Samarinda ;
8. BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur ;
9. Perwakilan BPKP Kalimantan Timur ;
10. KPKPN di Samarinda ;
11. Pembantu Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di Lingkungan Unmul ;
12. Asli : Disampaikan kepada bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.